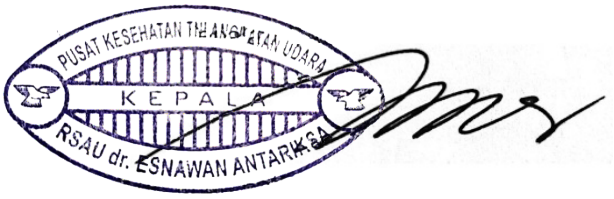
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**MERUJUK PASIEN UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG**		
	No. Dokumen SPO/167/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Merujuk pasien keluar rumah sakit lain untuk pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit dengan cara dirujuk ke instalasi lain yang tersedia untuk memperoleh hasil diagnostik.
TUJUAN	Sebagai acuan untuk melengkapi hasil skrining sehingga memperoleh diagnostik yang pasti sehingga tepat dalam memberikan intervensi/ pengobatan.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/402/XII/2025 tentang Rujukan Pasien RSAU dr. Esnawan Antariksa jika pasien dirujuk ke RS lain, yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/402/XII/2025 tentang Kebijakan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/403/XII/2025 tentang Panduan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. DPJP menentukan kebutuhan akan pemeriksaan penunjang, misalnya laboratorium atau radiologi. 2. Dokter memberikan informasi kepada pasien dan keluarga bahwa di perlukan pemeriksaan penunjang. 3. Pasien dan keluarga setuju dengan menandatangani surat persetujuan. 4. DPJP menulis permintaan pemeriksaan yang diminta pada form. 5. Perawat atau caraka membawa pengantar pemeriksaan penunjang ke unit penunjang. 6. Unit penunjang melakukan konfimasi dan klarifikasi tentang pemeriksaan penunjang yang dimaksud, bila perlu unit penunjang memberikan pertimbangan pemeriksaan alternatif. 7. Bila pemeriksaan tersebut memang sangat dibutuhkan, unit penunjang menghubung rumah sakit lain tentang rencana pemeriksaan. 8. Unit penunjang memberikan informasi kepada ruangan tempat pasien dirawat mengenai tempat dan waktu pemeriksaan. 9. Unit penunjang melakukan pencatatan dalam buku ekspedisi pemeriksaan. 10. Pasien diantar oleh perawat dengan ambulance RSAU dr. Esnawan Antariksa.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**MERUJUK PASIEN UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG**		
	No. Dokumen SPO/167/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Pendaftaran dan Informasi		